



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 03/Pdt.G/2013/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :-----

YAN NIKODEMUS TANONE , Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.009, RW.003, Dusun II Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANDREAS KLOMANGHITIS, SH.M.Hum dan SARTJE SEUBELAN, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/XII/AKH-SK.PDT/2012, tanggal 14 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor : 61/Pdt.G/XII/2012/PN.OLM, tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **DONIKSON LASNIMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat di RT.008, RW.003, Dusun II, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **YAKOB MALAFU**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat di RT.008, RW.003, Dusun II, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **TERGUGAT I, II**, diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MELIANUS NAAT, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Herman Yohanes RT.28/RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah Register Nomor: 08/Pdt.SK/II/2013/PN.OLM tertanggal tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang**, beralamat kantor di Jalan Frans Seda Kupang, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya :

1. **NI WAYAN JULIATI, S.ST**, Kepala Seksi sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,
2. **SOLEMAN BENU, SH**, Kepala Sub Seksi Pekara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,
3. **ANDROVAGA R. TENAMA, SH.**, Staf Seksi Hak Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16/St.-53.01/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.03 / Pen.Pdt.G/2012/PN.Olm, tanggal 07 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No.03/ Pen.Pdt.G/2012/PN.Olm, tanggal 07 Februari 2013, tentang Penetapan Hari sidang ;-----
3. Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar para pihak ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Perkara Nomor : 03/ Pdt.G/2013/PN.OLM, tertanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada ayah kandung Penggugat bernama Elias Eduward Tanone (Alm) semasa hidupnya memperoleh sebidang tanah kosong yang dihibahkan oleh Laasar Nalle (Alm) sebagai pemilik hak ulayat untuk dimiliki dan dijadikan kebun dengan menanam tanaman pertanian yaitu tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah peninggalan ayah kandung penggugat yang penguasaannya sekarang oleh Penggugat memiliki luas 10.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kali
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Taroci Konstantina Sina
- Timur : berbatasan dengan Kali
- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa.

3. Bahwa pada waktu dihibahkan secara lisan oleh Laasar Nalle (Alm) ± tahun 1953 belum dibuat hibah secara tertulis dengan luas tanah 12.250 m² maka pada tahun 1983 ayah kandung Penggugat Elias Eduward Tanone menindaklanjuti dengan membuat hibah/Pelepasan Hak tanggal 17 Mei 1983 dari ahli waris Laasar Nalle (Alm) yaitu Yeremias Nalle.

4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1985, untuk kepentingan pembukaan jalan desa baru maka Kepala Desa Nunkurus masa itu meminta ayah kandung Penggugat dan Pemilik Tanah ulayat Yeremias Nalle untuk memberikan sebagian tanah yang telah dihibahkan seluas 12.250 m² guna pembukaan jalan sepanjang ± 120 meter dan lebar 12 meter yang menghubungkan jalan depan Asrama Tentara Desa Naibonat Kec. Kupang Timur dengan Desa Nunkurus Kec. Kupang Timur sehingga sisa tanah milik Penggugat seluas 10.800 m² yang batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada butir 2 di atas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah objek sengketa dan dalil ini akan Penggugat buktikan dalam persidangan perkara ini.

5. Bahwa Elias Eduward tanone setelah usia lanjut dan sakit-sakitan sejak tahun 2000 ayah Penggugat tidak lagi bekerja sebagai petani maka Penggugat yang berkebun dan menanam di atas tanah sengketa sampai dengan saat ini dan ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2007, maka penguasaan dan kepemilikan tanah dimaksud beralih kepada anak laki-laki satu-satunya, Yan Nikodemus Tanone yang sekarang sebagai Penggugat dalam perkara ini.
6. Bahwa ayah kandung Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dimaksud sejak ± tahun 1953 secara terus menerus dan tidak terputus-putus dan dilanjutkan Penggugat sampai dengan sekarang ini dengan berkebun dan menanam tanaman pertanian.
7. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat fondasi rumah yang lama (telah dibongkar) dan rumah permanen yang sementara dalam pengerjaan akhir yaitu pengatapan/pemasangan seng akan tetapi pada tahun 2012 dilarang oleh tergugat I dan tergugat II untuk dilanjutkan pengerjaan penyelesaian bangunan dimaksud.
8. Bahwa tanah objek sengketa, tanpa mengindahkan keberatan Penggugat yang sampai dengan saat ini berkebun di atasnya, tergugat I dan Tergugat II mengatasnamakan kelompok tani melakukan pengukuran tanah secara missal pada tahun 2002 dan Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa seluas 10.800 m² dalam 2 (dua) sertifikat hak milik yakni atas nama Donikson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasnima (Tergugat I) dengan sertifikat Haki Milik No. 876 dan atas nama Yakob Malafu (Tergugat II) dengan sertifikat hak milik No. 875.

9. Bahwa pada tahun 2001 saat pengukuran tanah, Penggugat dan Pemilik Tanah ulayat telah mengajukan keberatan dan pihak BPN kab. Kupang (Tergugat III) secara lisan mengatakan tidak akan memproses sertifikat kepemilikan tanah sengketa akan tetapi nyatanya Tergugat III mengabaikan keberatan Penggugat dan Kepala Desa masa itu Bapak Alexander Koroh dan faktanya sertifikat hak milik No. 1226 An. Taroci Konstantina Sina secara jelas tertulis tanah berbatasan dengan “tanah masalah antara Yan Nikodemus Tanone dan Donikson Lasnima”.

10. Bahwa tergugat III dalam rangka pengukuran dan pengsertifikatan tanah objek sengketa tidak meminta tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yakni Taroci Konstantina Sina sesuai sertifikat Hak Milik No. 1226 yang didalam sertifikat tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa sebelah utara berbatasan dengan tanah masalah antara Yan Nikodemus Tanone dan Donikson Lasnima.

Bahwa pada saat pengukuranpun Tergugat I dan Tergugat II telah diperingatkan oleh Kepala Desa Nunkurus masa itu yaitu Bapak Alexander Koroh akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap berkeras dan/atau bertekat untuk mengukur dan mengsertifikatkan tanah tersebut dan tidak mengindahkan peringatan Kepala Desa Bapak Alexander Koroh. Oleh karena itu sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat III cacat Hukum dan tidak procedural sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaat) dan perbuatan melanggar hak.

12. Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mensertifikatkan tanah sengketa milik Penggugat padahal setiap tahun Penggugat mengolah dan berkebun di atas tanah sengketa dan pada tahun 2012 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Polsek Kupang Timur barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Penggugat telah disertifikatkan hak miliknya oleh Tergugat I dan Tergugat II atas bantuan Tergugat III.

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, Tergugat I dan Tergugat II menebang dan merusak tanaman umur panjang seperti Pohon Lamtoro yang ditanam Penggugat pada saat ini berumur 15 tahun dan besarnya pada saat pengrusakan berdiameter ± 15 cm sebanyak ± 1080 pohon serta ± 3000 pohon gamal yang ditanam Penggugat dan tumbuh di atas tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga melarang Penggugat untuk mengolah dan merawat tanaman jagung yang telah ditanam oleh Penggugat tahun 2012 di atas tanah sengketa sehingga Penggugat dipastikan mengalami gagal panen pada musim tanam tahun ini yang tentu saja sangat merugikan Penggugat.

Penggugat juga mengalami kerugian materil dimana bahan bangunan berupa Balok dan Usuk mengalami kerusakan akibat tidak dilanjutkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penyelesaian bangunan karena dilarang dan diancam oleh
Tergugat I dan Tergugat II.

Keseluruhan kerugian Penggugat yang ditimbulkan oleh tergugat I dan
Tergugat II secara rinci sebagai berikut :

1 pohon Lamtoro dapat dijual dengan Rp. 10.000/pohon

1 pohon gamal dapat dijual Rp. 5.000/batang

Jadi,

$1080 \times 10.000 = \text{Rp. } 10.800.000$

$3000 \times \text{Rp. } 5.000 = \text{Rp. } 15.000.000$

Hasil Panen Jagung 1 kali musim tanam sebanyak 2000 kg (2 Ton)

1 Kg Jagung dapat dijual Rp. 5.000/Kg

Jadi

$2000 \times 5000 = \text{Rp. } 10.000.000$

Bahan bangunan berupa usuk dan balok yang rusak akibat tidak
terpakai keseluruhan senilai Rp. 7.500.000

Total keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan
Tergugat I dan tergugat II adalah :

$\text{Rp. } 10.800.000 + \text{Rp. } 15.000.000 + \text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 7.500.000$

$= \text{Rp. } 43.300.000$ (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

14. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Para Tergugat
(Tergugat I dan tergugat II) tidak mau dengan suka rela melaksanakan
isi putusan, maka penggugat mohon agar Para Tergugat baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat melaksanakan isi putusan ini;

15. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang bertingkah laku buruk tersebut, tidak mau memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi yang diderita Penggugat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenaan Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah seluas 10.800 m² dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Kali
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Taroci Konstantina Sina
 - Timur : berbatasan dengan Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat Elias Eduward Tanone (Alm);

3. Menyatakan hukum sertifikat hak milik tanah No. 876 atas nama Donikson Lasnima (Tergugat I) dan sertifikat Haki Milik No. 875 atas nama Jakob Malafu (Tergugat II) cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;
 4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 43.300.000 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara sekaligus/tunai dan seketika;
 5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
 6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
 7. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat; ATAU
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya **ANDREAS KLOMANGHITIS,SH., M.Hum dan SARTJE SEUBELAN, SH.**; sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, II, dan Tergugat III hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 25 Februari 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan mengenai pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, masing-masing Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya;-----

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tertanggal 04 April 2013 dengan dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampurkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, hal ini dapat dilihat pada posita point 10 (sepuluh) yang menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I dan II cacat hukum dan tidak procedural sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum, kemudian pada petitum point 3 (tiga) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan : Menyatakan sertifikat-sertifikat hak milik Tanah No.876 atas nama Donikson Lasnima Tergugat I dan sertifikat hak milik No. 875 atas nama Jakob Malafu cacat hukum dan karenanya batal demi hukum. Bahwa oleh karena Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam menerbitkan sertifikat hak milik No. 876 atas nama Donikson Lasnima dan No. 875 atas nama Jakob malafu adalah kapasitasnya sebagai Pejabat Tata usaha Negara maka untuk menilai dan membuktikan bahwa apakah produk yang dihasilkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah tidak prosedur, cacat hukum dan karenanya harus batal demi hukum adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Oelamasi.

2. Bahwa gugatan Penggugat obscuurlibel, tidak jelas dan terang.

Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 2 (dua) tidak menyebutkan letak tanah sengketa di Desa mana, Kecamatan mana, dan Kabupaten mana, dan juga luas tanah sengketa tidak jelas karena tidak menyebutkan secara rinci beberapa luas yang dikuasai masing-masing Tergugat dan batas-batas tanah sengketa pula tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovanpelijke Verklaard) sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 1149.K/SIP/1975 tanggal 17April 1979 yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan point 6 (enam) Penggugat telah mendalilkan bahwa ayah kandung Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dimaksud sejak ± tahun 1953 secara terus menerus dan tidak terputus-putus dilanjutkan Penggugat sampai dengan sekarang ini dengan berkebun dan menanam tanaman pertanian, yang berarti bahwa Penggugat masih menguasai tanah objek sengketa hingga gugatan ini diajukan sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan maka Penggugat telah menggugat dirinya sendiri karena tanah objek sengketa telah dikuasainya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Vide) Putusan MA-RI No. 216.K/Sip/1974.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
- Bahwa Para tergugat I dan II secara tegas mambantah/menolak semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para tergugat.

1. Bahwa tidak pernah ada dan tidak benar Elias Eduward Tanone (Alm) ayah kandung Penggugat semasa hidupnya memperoleh sebidang tanah kosong yang dihibahkan oleh Laasar Nalle (Alm) untuk dimiliki dan dijadikan kebun dengan menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan tanah kosong yang dimaksud terletak dimana dan atas dasar apa Laasar Nalle menghibahkan kepada Elias Eduward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanone (Alm) atau ayah kandung Penggugat akan tetapi jika tanah kosong yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sengketa dalam perkara ini maka para tergugat I dan II secara tegas membantahnya oleh karena tanah sengketa adalah milik Para Tergugat I dan II yang diperoleh karena pemberian/pembagi dari Yusuf Lasnima (Alm) atau Ba'I kecil Tergugat I sejak tahun 1996 kemudian pada tahun 2001 Para Tergugat melalui kelompok Tani Mafit Hetven Dusun Padang Beringin, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur mengajukan permohonan pengukuran tanah secara masal ke Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dan dalam surat permohonan tersebut salah satunya adalah Penggugat, dan kemudian pada tahun 2002 terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah milik Yusuf Lasnima (Alm) atau ba'I kecil Tergugat I yang diolah bersama kakaknya Lasarus Lasnima yang diperoleh karena membuka lahan sendiri sejak tahun 1950 dan kemudian diolah secara terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung dan kacang-kacangan dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain termasuk ayah kandung Penggugat Elias Eduward Tanone.
- Bahwa Yusuf Lasnima (Ba'I kecil tergugat I) memberikan tanah tersebut kepada tergugat I Donikson Lasnima oleh karena Yusuf Lasnima tidak mempunyai anak dan pada masa tuanya yang mengurusnya adalah Donikson Lasnima sedangkan Yusuf Lasnima memberikan tanah kepada Yakob Malafu Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Jacob Malafu adalah anak dari saudara perempuannya Yusuf Lasnima.

2. Bahwa tidak benar luas tanah sengketa adalah 10.800 m² melainkan lebih kurang 7.840 m² dengan batas-batas :

Utara : dengan Kali

Selatan : dengan tanah milik Nikodemus Sina, bukan Taroci Konstantina Sina

Timur : dengan Kali

Barat : dengan Jalan Desa

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3 (tiga) Para tergugat I dan II secara tegas membantahnya oleh karena dalil tersebut hanya hal merupakan sebuah rekayasa atau konspirasi antara Penggugat dengan Yeremias Nalle yang notabene adalah salah satu ahli waris dari Laasar Nalle (Alm) seolah-olah pernah ada hibah secara lisan dari Laasar Nalle (Alm) kepada ayah kandung Penggugat oleh karena tidak jelas alasan hibah tersebut dan mengapa setelah 30 tahun dibuat hibah tertulis dan pelepasan hak lalu kemudian 30 tahun lagi barulah gugatan ini diajukan atau setelah Pemberi hibah dengan Penerima hibah sudah meninggal dunia.

Bahwa lebih lanjut lagi ahli waris dari Laasar Nalle bukan hanya Yeremias Nalle saja tetapi masih ada ahli waris yang lain dan apakah pembuatan hibah tertulis dan pelepasan hak itu diketahui oleh ahli waris yang lain atau tidak.

4. Bahwa tidak benar Kepala Desa Nunkurus meminta ayah kandung Penggugat dan pemilik tanah ulayat Yeremias Nalle atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 14 Maret 1985 untuk memberikan sebagian tanah sengketa untuk kepentingan pembukaan jalan desa baru yang menghubungkan Jalan depan Asrama Tentara Naibonat dengan Desa Nunkurus oleh karena Jalan tersebut baru dirintis pada tahun 1991 dan Tergugat I dan II akan buktikan di Persidangan perkara ini.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan point 5 dan 6 Tergugat I dan II menolaknya oleh karena tidak benar ayah Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1953 dan kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan oleh Penggugat melainkan tanah milik Para Tergugat I dan II tersebut baru diserobot oleh ayah Penggugat Elias Eduward Tanone pada tahun 2002.
6. Bahwa terhadap dalil point 7 (tujuh) mengenai fondasi rumah lama adalah tidak benar oleh karena fondasi itu dibuat oleh Gideon Lapidot Sae pada tahun 2002 atas suruhan ayah Penggugat Elias Eduward Tanone dan pada saat fondasi itu dibuat Para Tergugat I dan II mencegah dan melarangnya sehingga kemudian fondasi tersebut tidak dilanjutkan pengerjaannya.
7. Bahwa tidak pernah ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari penggugat, pemilik tanah ulayat maupun Kepala Desa pada saat pengukuran oleh karena sebelum pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang telah diajukan Permohonan secara tertulis termasuk Penggugat yang namanya tercantum dalam permohonan tersebut pada tahun 2001 dan bukan tahun 2002 sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 (delapan) dan sebelum pengukuran telah dilakukan sosialisasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Nunkurus yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dan telah diketahui pula oleh Penggugat sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa sertifikat hak milik No.226 atas nama TAROCI KONSTANTIN SINA baru diterbitkan tahun 2009, bukan tahun 2002 dan pada saat Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melakukan pengukuran tidak meminta tanda tangan Taroci Konstantin Sina oleh karena tanah Donikson Lasnima dan Jakob Malafu tidak berbatas langsung dengan Taroci Konstantin Sina dan tidak ada tanah masalah antara Yan Nikodemus Tanone dan Donikson Lasnima disebelah utara tanah milik Taroci Konstantin Sina karena faktanya sebelah utara tanah Taroci Konstantin Sina berbatasan dengan tanah Nikodemus Sina dan bukan tanah Donikson Lasnima, karena tanah Donikson Lasnima sendiri batas-batas adalah :

Utara : dengan Kali

Selatan : dengan tanah milik Jakob Malafu (Tergugat II)

Timur : dengan Kali

Barat : dengan Jalan Desa

Sedangkan batas-batas tanah Tergugat II Jakob Malafu adalah :

Utara : dengan tanah Donikson Lasnima (Tergugat I)

Selatan : dengan tanah Nikodemus Sina

Timur : dengan Kali

Barat : dengan Jalan Desa

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya sehingga jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat hanyalah sebuah rekayasa semata hal ini dapat dilihat pada



gugatan point 12 (dua belas) yang menyatakan: bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengsertifikatkan tanah sengketa dan dst.....sementara pada point 8 Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa, tanpa mengindahkan keberatan Penggugat yang sampai dengan saat ini berkebun di atasnya, Tergugat I dan Tergugat II mengatasnamakan kelompok tani melakukan pengukuran tanah secara missal pada tahun 2002 dan Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa seluas 10.800 m² dalam 2 (dua) sertifikat hak milik yakni atas nama Donikson Lasnima (Tergugat I) dan sertifikat hak milik No. 876 dan atas nama Jakob Malafu (Tergugat II) dengan sertifikat hak milik No. 875 sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

10. Bahwa benar pada tahun 2012 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I dan II ke Polsek Kupang Timur atas dasar penyerobotan tanah milik para Tergugat I dan II dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap Para Tergugat I dan II akan membuktikannya di persidangan dalam perkara ini.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13, 14, 15 dan 16 haruslah ditolak oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sebab sebab para Tergugat I dan II tidak pernah menebang dan merusak tanaman umur panjang seperti pohon gamal serta jagung sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menanyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT III, tertanggal 15 Maret 2013, dengan

dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena sengketa ini bukan masalah perdata melainkan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.876 tahun 2002 atas nama Donikson Lasnima, dengan Sertifikat Hak Milik No. 875 atas nama Yokob Malafu 2002 sehingga dalam perkara ini dengan objek sengketa sertifikat tanah berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) Absolut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum. Dengan demikian, sengketa ini tepat jika Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebenarnya sertifikat Hak Milik adalah tanah objek sengketa yang tidak dapat digugat lagi, karena sudah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun.
4. Bahwa meskipun pemegang hak dalam hal ini Donikson Lasnima adalah Cucu Kandung dari Yusuf Lasnima (Alm) dan istri Luisa Lasnima Lasa, ada menyerahkan tanah satu bidang kepada Donikson Lasnima dengan luas 3.130 m² sesuai sertifikat yang tergugat pegang dan Tergugat 2 (dua) Yakob Malafu pemegang sertifikat no.875 luas 4.710 m². Kedua Tergugat tersebut mendapat pembagian dari Yusuf Lasnima (Alm) kemudian dihibahkan kepada tergugat I.Cs untuk usahakan secara terus menerus sampai saat ini namun perkara yang diikut sertakan sebagai Tergugat III adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan tanah telah dilekati sertifikat Hak Milik bagi pemegang Hak, sehingga menyangkut Perbuatan Tergugat I. Cs telah memenuhi syarat, maka secara yuridis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara/sengketa ini adalah kompetensi absolute dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan kompetensi lembaga peradilan umum (Hakim Perdata). Hal ini



sejalandengan Yurisprudensi MARI No. 620.K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa apabila yang digugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usah Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Dengan demikian harus berpedoman pada Yurisprudensi MARI termaksud di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang (Hakim Perdata) tidak berwenang untukmengadili sengketa/perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Tergugat III mohon agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak semua dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap berlaku pula dalam pokok perkara.
3. Bahwa Pengugat dalam gugatan berdalil karena tanah yang sementara Penggugat ajukan gugatan terhadap lokasisengketa yang sementara mengajukan gugatan tidakbenar karena penggugat yang menyerobot tanah Tergugat I.Cs tersebut hal ini terbukti dalam putusan tindak pidana ringan (TIPIRING) berdasarkan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jo pasal 6 Ayat (1) Perpu UU No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak Atau Kuasanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini. Gugatan Penggugat berdalil karena Penggugat tersebut menurut Tergugat III patut dibuktikan kebenaran secara yuridis. Oleh karena itu bila dihubungkan dengan tanah yang dimiliki Tergugat I.Cs adalah Tanah Warisan. Yang dihibahkan secara Lisan oleh Yusuf Lasnima kepada para tergugat I.Cs pada tahun 1996 kepada para Tergugat sehingga tanah yang dimaksud Penggugat diklaim sebagai tanah warisan Penggugat adalah tidak dibenarkan secara hukum, maka sudah sewajarnya dalil Penggugat harus ditolak.

4. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) nomor 1 sampai dengan 16 secara tegas, Tergugat III menolak karena Tergugat III adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menguatkan hak kepemilikan seseorang yang berkaitan dengan tanah sesuai riwayat kepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian tidaklah beralasan, jika Penggugat berdalil adalah sebuah rekayasa, maka Para Tergugat berharap agar Penggugat membuktikan secara *yuridis elementer* adanya kerja sama yang dilakukan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat berdalil, bahwa karena pada waktu mereka mau buka jalan baru untuk menghubungkan jalan baru dari depan asrama naibonat menuju desa Nunkurus mantan Kepala Desa perintahkan Kepala Dusun II untuk masyarakat Dusun II agar mengikuti rapat bersama guna menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki tanah supaya setiap tokoh adat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya lebih besar tolong dibagikan anak cucu yang belum memiliki tanah, dasar itu Yusuf Lasnima (Alm) langsung menghibahkan kepada para tergugat I.Cs secara lisan pada tahun 1996 dan mereka usahakan secara terus menerus, sampai gugatan Penggugat berdalil pada tahun 1985 itu tidak benar karena Yermia Nale sebagai salah satu Tokoh mengadakan pendekatan terhadap para pemilik tanah agar memberikan ijin untuk membuka jalan baru menghubungkan jalur Naibonat menuju Nunkurus lewat kesepakatan itu kami sepakat bersama dan berkumpul di rumahnya Kepala Dusun II Padang Beringin dalam rangka musyawarah tentang masyarakat yang belum memiliki tanah. Dalam pembahasan supaya setiap Tokoh masyarakat yang tanahnya lebih dari 20 (hektar) tolong dibagikan kepada masyarakat yang belum memiliki tanah dasar keputusan lewat rapat bersama dirumahnya Kepala Dusun II Padang Beringin inti dari hasil rapat tersebut kepada masyarakat yang belum memiliki tanah supaya mengadakan pendekatan terhadap tuan tanah dalam hal ini Yusuf Lasnima (Alm) untuk membegikan kepada Kedua Cucu yang belum memiliki Tanah Dasar itu maka para Tergugat I.Cs mendapat hibah secara lisan dari Bai Kandung Yusuf Lasnima (Alm) sejak tahun 1996 dan para Tergugat mulai mengadakan kegiatan untuk kerja kebun secara terus menerus dan saat para Tergugat mengajukan permohonan melalui prona swadaya sejak tahun 2001 kemudian penerbitan sertifikat pada tahun 2002. Dan pada saat pemegang sertifikat, pernah menegur penggugat secara lisan supaya hentikan kegiatan tersebut di atas tanah tersebut karena sudah ada sertifikat namun Penggugat tetap berprinsip sampai Tergugat pernah melaporkan lewat Polres Babau dan perkara ini pernah mengajukan ke

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 23 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi dan Putusan tanggal 30 November 2012

Tergugat akan ajukan pembuktian saat pembuktian bukti surat.

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) poin 1 sampai dengan poin 16 karena Tergugat III dalam memproses Sertifikat Hak Milik Tergugat I.Cs sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan tanah yang dimaksud adalah Hak Milik Tergugat I.Cs dengan dasar kepemilikan berdasarkan Hibahsecara lisan Yusuf Lasnima (Alm) sejak tahun 1996 dan para Tergugat usahakan secara terus menerus sehingga telah terbukti bahwa Tergugat I.Cs mengajukan permohonan untuk memproses Sertifikat Hak Milik.

I. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu* Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

1. Dalam Ekspepsi
 - a. Memerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukuman bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima jawaban Tergugat III seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan II, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2013, sedangkan untuk Eksepsi dan JawabanTergugat III, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 April 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, masing-masing Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 April 2013 untuk singkatnya tidak diuraikan lagi dalam putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawabannya Tertanggal 15 Maret 2013, telah mengajukan Eksepsi diantaranya Eksepsi atau Tangkisan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat III tersebut menyangkut Kompetensi Absolut atau kewenangan Mutlak Pengadilan, terhadap perihal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.OLM Tertanggal 20 Juni 2013, yang amar Putusan Sela tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk hadir melanjutkan persidangan perkara ini;-----

- Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa fotocopy yakni sebagai berikut :-----

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.1;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.2;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.3;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.4;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2005 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.5;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2006 an.

Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**

P.6;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 an.
Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**
P.7;---
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 an.
Yan Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**
P.8;---
- Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari Yeremias Nalle kepada Elias
Eduward Tanone, yang diberi tanda-----**bukti**
P.9;---
- Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, yang diberi
tanda-----
-----**bukti P.10;--**
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik An. Taroci Konstantina Zina-Tisera, yang
diberi tanda-----**bukti**
P.11;---
- Fotocopy Sertifikat Hak milik An. Donikson Lasnima, yang diberi
tanda-----
bukti P.12;---

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P.12, tidak ada aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, maka para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. YESKIEL SEIK ;

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 27 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Masalah tanah yang dulu terletak di RT.9, RW.V, Dusun I Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur ;-----
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut tapi saksi tahu letak bidang tanah tersebut ;-----
- bahwa setahu saksi luas tanah tersebut dulu \pm 12000m² ;-----
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Yan Nikodemus Tanone yang diperoleh dari bapaknya Elias Eduard Tanone ;----- bahwa saksi waktu itu menjabat sebagai kepala Desa dari tahun 1982-1995; -----

- bahwa waktu itu mau buka jalan ke nunkurus melewati tanah sengketa;-----
- bahwa waktu itu jalannya baru mau dibuka karena selama ini hanya jalan setapak saja ;-----
-
- bahwa saksi yang meminta kepada kepada Elias Eduard Tanone untuk membuka jalan pada tahun 1985 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu penyerahan tanah untuk dibuat jalan tidak ada yang menegurnya;-----

- bahwa merintis jalan tersebut saksi minta langsung kepada Elias Eduard Tanone bersama dengan kepala dusun waktu itu;-----
- bahwa jalan yang dirintis itu sepanjang 6 km dari Naibonat ke Nunkurus;----
- bahwa jalan tersebut dibuat pengerasan sekitar tahun 1990;-----
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Elias Eduard Tanone karena pada tahun 1983 ada buka jalan lewat tanah tersebut ;-----
- bahwa setahu saksi Elias Eduard Tanone ada tanam jagung, labu, ubi dan tanah tersebut dipagari dengan tanaman hidup serta ada sebuah pondok didalam tanah sengketa tersebut;-----
- bahwa selain itu setahu saksi Elias Eduard Tanone juga menanam tanaman umur panjang yaitu gamal, dan pohon kayu merah;-----
- bahwa setahu saksi penggugat pernah ditegur oleh Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah sengketa ;-----
- bahwa setahu saksi Penggugat ditegur oleh Tergugat I saat penggugat membuat rumah permanen diatas tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah jadi sengketa baru saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Donikson Lasnima ;-----
- bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran tanah sesudah ada masalah baru saksi tahu ;

- bahwa setahu saksi Yakob Malafu tidak ada kebun atau sawah disitu ;-----
- bahwa setahu saksi pada tahun 2012 masalah ini pernah diurus di Desa dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengklaim bahwa itu tanah mereka ;-----

- bahwa saksi tidak tahu kapan Elias Eduard Tanone meninggal ;-----
- bahwa Elias Eduard Tanone mempunyai seorang anak yaitu Yan Nikodemus Tanone;

- bahwa saksi tahu kalau Elias Eduard Tanone mendapatkan tanah tersebut dari Laasar Nalle ;-----
- bahwa setahu saksi Laasar Nalle mempunyai anak yang bernama Yermias Nalle;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui ada surat hibah yang diberikan oleh
Yermias Nalle kepada Elias Eduard
Tanone ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa
Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III menyatakan
akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 2. ALEXANDER KOROH;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan
Tergugat tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya maupun
luasnya;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa pada tahun
1995;-----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 17 September 1997 ada rapat
kegiatan pembukaan
jalan;-----
- Bahwa setahu saksi ada pengukuran tanah pada tahun 2001/2002
yang dimohonkan oleh kelompok tani, dan pada tanggal 6 September
2001;-----
- Bahwa menyangkut tanah itu saksi tidak tahu karena permintaan
pengukuran tanah dari kelompok tani yaitu Donikson
Lasnima;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari Yan Tanone karena
saksi tidak tahu karena tidak ada laporan sampai ke
Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa tahun 1997 jalan dibuat pengerasan sedangkan tahun 1995 baru dirintis oleh kepala desa yang terdahulu;-----
- Bahwa waktu tergugat I urus sertifikat saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu siapa-siapa yang mengajukan permohonan hanya tertulis dari kelompok tani dengan tanah sejumlah ± 63 bidang;-----

- Bahwa saksi juga tidak tahu tanah sengketa tersebut milik siapa;-----
- Bahwa waktu penyelesaian masalah tahun 1999 ada banyak orang yang datang;-----

- Bahwa tahun 2001 ada permohonan pengukuran tanah oleh kelompok tani namun secara hanya secara lisan saja ;-----
- Bahwa pengukuran tanah tahun 2001 itu hanya laporan lisan saja ke kepala desa dengan ketua kelompoknya Donikson Lasnima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ada berapa bidang, saksi tahu lokasinya dan batas alamnya saja yaitu dengan kali;-----
- Bahwa mengenai hibah tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu surat itu tapi saksi hanya mengetahuinya saja karena surat itu dibuat di Dusun II;-----
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah dusun II padang beringin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mengelola tanah sengketa, tapi yang saksi lihat Yan Tanone telah ada pengukuran baru Donikson masuk kelokasi sengketa;-----

Menimbang, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 3. NIKODEMUS SINA;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak dikali dalam ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
Utara dengan kali
Selatan dengan Konstantina Sina
Timur dengan kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan jalan desa

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa dari tahun 1985;-
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah sengketa adalah Eduard Tanone;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa ada sertifikat atau tidak;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada prona tahun 2001;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang kelola adalah Eduard Tanone setelah Eduard meninggal diserahkan kepada Yan Nokodemus Tanone;
- Bahwa mengenai pengukuran saksi dapat informasi dari almarhum Eduard Tanone bahwa ada yang ukur tanah;-----
- Bahwa saksi dan Yan Tanone mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional kab. Kupang;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan bapak Donikson Lasnima;-----
- Bahwa tanah sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan Konstantina Sina yang merupakan istri dari saksi ;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Elias Eduard Tanone;-----
- Bahwa setahu saksi Elias Eduard Tanone mendapat tanah dari Eliasar Nalle bapaknya Yermias Nalle;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Elias Eduard Tanone tanah sengketa diperoleh secara hibah dari Eliasar Nalle dan merupakan hadiah perkawinan;-----
- Bahwa hibah tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 1983 ;-----
- Bahwa setahu saksi jalan didekat tanah sengketa dirintis pada tahun 1985 dan tahun 1997 baru dibuatkan pengerasannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 waktu membuka jalan desa saksi pergi ke kepala desa dan saksi bilang itu tanah sengketa lalu saksi dan kepala desa minta kepada keluarga Tanone;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Dinikson Lasnima saat ada laporan polisi ;-----
- Bahwa setahu saksi Donikson Lasnima tidak ada tanah disitu, tanahnya jauh \pm 4 km dari lokasi sengketa;-----
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa telah bersertifikat;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2002 tanah sengketa mau diurus sertifikatnya dengan mengajukan permohonan ke BPN akan tetapi pertanahan mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut sudah diukur;
- Bahwa setahu saksi ada prona tahun 1999 dan tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Donikson Lasnima dan Yakob Malafu kerja diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi Yakob Malafu juga tidak ada tanah disekitar tanah sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1985 jalan sudah ada dan yang semua masyarakat ikut membersihkan jalan tersebut termasuk saksi karena saksi waktu itu sebagai hansip, tapi belum bisa dilewati kendaraan karena belum ada jembatan, dan tahun 1997/1998 baru dibuatkan pengerasannya;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa penggugat ada menanam lamtoro, gamal dan kayu merah;-----
- Bahwa ada sebuah rumah kebun yang didirikan oleh Penggugat dan yang tinggal dirumah tersebut adalah gideon untuk jaga kebun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 tergugat I (Donikson Lasnima) masuk ke tanah sengketa dan memotong pohon-pohon yang ada disitu;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 1985 Eduard Tanone yang kelola tanah sengketa dan pada tahun 2000 baru diserahkan kepada anaknya Yan Nikodemus Tanone;-----
- Bahwa tanah saksi diberikan oleh Eliasar Tanone dengan luas 5600 m2;

Menimbang, atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 3. YUSAK MAUMULAY:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kering/kebun antara Penggugat dan Tergugat yang terletak DI Desa Nunkurus,Dusun Padang Beringin RT.11/RW.04 dengan luas tanah 10.000,- m2 ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
Utara dengan kali
Selatan dengan Konstantina Sina
Timur dengan kali
Barat dengan jalan desa
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah sengketa adalah Yan Nikodemus Tanone dengan menanam jagung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tetsebut;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikelola oleh Eduard Tanone sejak tahun 1996;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa karena disuruh oleh Paulus Nau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat menanam jagung diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada dibangun sebuah rumah oleh Yan Nikodemus Tanone;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri Yan Nikodemus Tanone yang oleh tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi Yakob Malafu tidak pernah oleh tanah sengketa;---
- Bahwa sebelah barat tanah sengketa ada jalan yang keluarnya di depan Asrama Naibonat;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah sejak tahun 2012 dari orang-orang yang bercerita kepada saksi;-----
- Bahwa sebelum tahun 1996 Eduard Tanone yang kelola tanah sengketa dan tanah sengketa diperoleh dari siapa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Eduard Tanone pernah menyuruh saksi membuat pagar diatas tanah sengketa pakai bebek tahun 1998 dan tahun 2000 pakai gamal ;---
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon pates, gamal dan pada tanggal 5 Juli 2012 tergugat I yang potong pohon diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa memiliki sertifikat atas nama para tergugat;-----

Menimbang, atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 37 dari 53



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dan para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa fotocopy yakni sebagai berikut :-----

BUKTI SURAT TERGUGAT I, II:

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.876 tahun 2002 atas nama pemegang Hak Dinikson Lasnima , yang diberi tanda-----**bukti T.1.1;---**
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.875 tahun 2002 atas nama pemegang Hak Jakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti T.2.1;---**
- Fotocopy Permohonan pengukuran tanah tertanggal 03 September 2001, yang diberi tanda-----**bukti T.1,T.2.2;---**
- Fotocopy Daftar nama pengukuran tanah masyarakat Dusun II Padang Beringin Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, yang diberi tanda-----**bukti T.1,T.2.3;---**
- Fotocopy Nama-nama Masyarakat yang mengukur tanah di Dusun II Padang Beringin Desa Nunkurus tertanggal 16 Nopember 2001,yang diberi tanda-----**bukti T.1,T.2.4;---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kesaksian Kepemilikan lahan sawah No.01/YN/PB/DN/02 tertanggal 28 Februari 2002 , yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.5;---
- Fotocopy Keterangan kepemilikan tanah No.01/DII/PB/DN/02 tertanggal 04 Maret 2002, yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.6;---
- Fotocopy Kutipan Putusan No.25/PID.CR/2012/PN.OLM tertanggal 30 Nopember 2012 atas nama terdakwa Yan Nikodemus Tanone alias Yan , yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.7;---
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama wajib pajak Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.8;---
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.9;---
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.10;---
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti**
T.I.11;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti**

T.1.12;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Jakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti**

T.2.5;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama wajib pajak Jakob Malafu diberi tanda-----

bukti T.2.6;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Jakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti**

T.2.7;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Jakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti**

T.2.8;---

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Jakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti**

T.2.9;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;-----

BUKTI SURAT TERGUGAT III;

- Fotocopy Buku Tanah hak Milik No. 875/2002 tanggal 10 Juni 2002 an. Yakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti T.3.1;---**
- Fotocopy Surat Ukur Nomor: 589/Nunkurus/2002 tanggal 9 Maret 2002, Luas 4.710 M2 an. Yakob Malafu, yang diberi tanda-----**bukti T.3.2;---**
- Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 876/2002 tanggal 10 Juni 2002 an. Donikson Lasnima, yang diberi tanda-----**bukti T.3.3;---**
- Fotocopy , Surat Ukur Nomor: 590/Nunkurus/2002, tanggal 9 Maret 2002 Luas 3.130 M2 an. Donikson Lasnima, yang selanjutnya diberi tanda-----
---**bukti T.3.4;---**

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, maka Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 41 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 JIBRAEL LUBALU;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun II Padang Beringin, Desa Nunkurus;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikuasai Donikson Lasnima seluas \pm 3000 m² sedangkan Yakob Malafu seluas \pm 4000 m² dan masih dalam satu hamparan;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Donikson Lasnima) dan Tergugat II (Yakob Malafu) yaitu :

Tanah Donikson Lasnima :

Utara berbatasan dengan kali

Selatan berbatasan dengan Yakob Malafu

Timur berbatasan dengan kali

Barat berbatasan dengan jalan raya

Tanah Yakob Malafu:

Utara berbatasan dengan Donikson Lasnima

Selatan berbatasan dengan Nikodemus Sina

Timur berbatasan dengan kali

Barat berbatasan dengan jalan raya
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Donikson Lasnima dan Yakob Malafu;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Donikson Lasnima dan Yakob Malafu sejak tahun 1996;-----
- Bahwa saksi juga memiliki tanah dekat tanah sengketa dengan luas 200m²;-----
- Bahwa saksi kenal juga dengan Yan Nikodemus Tanone;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yan Nikodemus Tanone tidak pernah menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi Donikson Lasnima memperoleh tanah dari keluarga Lasnima;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa ada pernah rapat didusun yang menghasilkan 2 opsi yaitu tanah pemerintah dikembalikan kepada pemerintah sedangkan tanah suka/marga dikembalikan kepada suku, sehingga keluarga Lasnima membagikan tanah-tanah tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa sebelum pembagian tanah dari keluarga Lasnima saksi belum tinggal disitu;-----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut dibagi karena ada jalan yang dibuka sehingga tanah milik suku dibagikan kepada masyarakat oleh suku dan pemerintah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut ada pagarnya dan yang membuat pagar tersebut adalah Donikson Lasnima dan Yakob Malafu;
- Bahwa yang membagi tanah suku adalah Yusuf, Bernadus dan Donikson Lasnima;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa diberikan kepada Donikson Lasnima yang mengolah tanah tersebut adalah Lasarus Lasnima dan Yusuf Lasnima yang merupakan kakek dari Donikson Lasnima;-----
- Bahwa setahu saksi Lasarus Lasnima meninggal tahun 1984 sedangkan Yusuf Lasnima tahun 1997;-----
- Bahwa Yusuf Lasnima dan Bernadus Lasnima adalah sodara sepupu, sedangkan bapaknya Donikson Lasnima bernama Titus Lasnima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Eduard Tanone kerja diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi Yan Nikodemus Tanone tinggal di Padang Beringin;
- Bahwa setahu saksi tahun 2012 Yan Nikodemus Tanone ada buat pondok kecil dan ada bangun pondasi namun langsung ditegur oleh tergugat sehingga akhirnya jadi masalah di Pengadilan;-----
- Bahwa setahu saksi jalan desa dirintis pertama tahun 1991 oleh kepala desa Yeskiel Seik sebelumnya hanya merupakan jalan setapak;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua Donikson Lasnima yang pertama kali menggarap ditanah sengketa;-----
- Bahwa Tergugat pernah jadi RT sejak 5 tahun yang lalu, di Dusun II Padang Beringin;-----
- Bahwa tahun 2002 kepala desa saat itu adalah Alexander Koroh;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 2001 ada sosialisasi dari Pertanahan tentang Prona;-----
- Bahwa setahu saksi ada pendaftaran tanah-tanah masyarakat saat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ikut diukur juga dan pada saat pengukuran tidak ada masalah;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 2012 ada laporan dari Bapak Yan Nikodemus Tanone ke Desa mengenai teguran dari Donikson Lasnima supaya Yan Tanone menghentikan kegiatan diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa dari laporan itu tidak ada penyelesaian di Desa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ada mempunyai sertifikat atas nama Donikson Lasnima dan Yakob Malafu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hibah tanah dari Laasar Nalle kepada Elias Eduard Tanone;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum sertifikat dibagikan tidak ada keberatan dari Yan Nikodemus Tanone;-----

Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I dan II tersebut Kuasa Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Saksi 2, TIMOTIUS ANREAS TABELAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, dan antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun II Padang Beringin Desa Nunkurus dengan luas ± 3000 m² atas nama Donikson Lasnima dan luas ± 1000 atas nama Yakob Malafu;-----
- Bahwa saksi juga tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
Timur berbatasan dengan kali
Barat berbatasan dengan jalan
Utara berbatasan dengan kali
Selatan berbatasan dengan Nikodemus Sina
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Yusuf Lasnima karena saksi diberitahukan oleh Yusuf Lasnima sendiri;-----
- Bahwa setahu saksi Yusuf Lasnima sudah meninggal;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Yusuf Lasnima meninggal yang mengelola tanah sengketa adalah Donikson Lasnima dan Bernadus Lasnima;-----
- Bahwa setahu saksi pernah ada rapat di Dusun II Padang beringin pada tanggal 1996 mengenai tanah Donikson Lasnima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga hadir pada saat pertemuan itu dan isi dari pertemuan itu adalah bahwa tanah yang dipinggir jalan akan diberikan kepada masyarakat sedangkan tanah suku diberikan kepada anak-anak mereka;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dibagikan kepada Donikson Lasnima dan Yakob Malafu pada tahun 1996;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1996 tanah tersebut diolah oleh keluarga Lasnima tahun 1960;-----
- Bahwa saksi pernah kerja diatas tanah sengketa tahun 1979 s/d 1982;
- Bahwa setahu saksi jalan Nunkurus di rintis tahun 1991;-----
- Bahwa setahu saksi ada pemberitahuan dari RT untuk ukur tanah waktu itu saksi ada namun saksi tidak ikut, dan saksi menyuruh anak saksi yang bernama Absalom E Tabelak, dan saksi juga ikut bayar;-----
- Bahwa setahu saksi yang ada saat itu kepala desa, Yan Tanone dan Yeremias Nalle;-----
- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Eliasar Tanone dan setahu saksi Yan Nikodemus Tanone tidak pernah menolah tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada 2 fenderen, fenderen yang pertama dibuat oleh Gideon Lapedoo pada tahun 2004/2005 dan fenderen yang kedua dibuat oleh Yan Nikodemus Tanone tahun 2012;---
- Bahwa setahu saksi waktu Gideon membuat fenderen tersebut ada yang melarang/mencegatnya;-----
- Bahwa tahun 2012 ada bangun rumah diatas tanah sengketa dan dicegat oleh tergugat lalu dilaporkan kepada polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yusuf Lasnima kepada para tergugat karena Yusuf Lasnima tidak ada anak sehingga dibagikan kepada mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Tanone mengolah tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Donikson Lasnima dan Yakob Malafu;-----
- Bahwa setahu saksi yang membuat pagar diatas tanah sengketa adalah Donikson Lasnima dengan menggunakan gamal;-----
- Bahwa selain pagar, para tergugat juga menanam pohon-pohon diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Donikson ada potong pohon diatas tanah sengketa;-----

Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I dan II tersebut masing-masing Kuasa Tergugat I, II, dan III, maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek / Tanah sengketa pada Hari JUMAT tanggal 13 September 2013, berlokasi di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan aparat Desa setempat, sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, dan kuasa Tergugat III juga telah mengajukan Kesimpulan-nya

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 47 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 2013 dan menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan, kecuali mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di persidangan, para Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap gugatan penggugat juga telah mengajukan Eksepsi dimana Eksepsi Tergugat III adalah menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (obscur libel) karena 3 alasan yaitu :

1. Penggugat telah mencampur adukkan antara kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meminta agar Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan sertifikat-sertifikat hak milik No. 876 tahun 2002 atas nama Dinikson Lasnima dan No.875 tahun 2002 atas nama Yakob Malafu adalah batal demi hukum karena cacat hukum dan tidak prosedural;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak tanah sengketa serta tidak merinci berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa Penggugat telah menguasai obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini, maka sesungguhnya Penggugat telah menggugat dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar gugatan Penggugat kabur karena telah mencampur adukan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara sepihak tanpa pengetahuan Penggugat, melakukan permohonan hak dan pengukuran secara massal terhadap obyek sengketa pada tahun 2002 dan atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 876 tahun 2002 atas nama Dinikson Lasnima dan No.875 tahun 2002 atas nama Yakob Malafu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela terhadap Eksepsi Tergugat III bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga sengketa ini masuk dalam kompetensi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi, dan oleh karena itu pula maka posita maupun petitum gugatan yang menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 875/2002 dan Nomor 876/2002 adalah batal demi hukum karena cacat hukum dan tidak prosedural, tidak menjadikan gugatan ini menjadi kabur.



2. Bahwa apakah benar Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan telah tidak menyebutkan letak obyek sengketa serta tidak merinci berapa luas obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan berapa luas obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan di mana letak obyek sengketa dalam perkara ini berada;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975, gugatan yang tidak memuat letak obyek sengketa adalah gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dan dalam RBg. Maupun HIR tidak diatur dengan tegas mengenai penyebutan letak obyek sengketa sebagai syarat formil suatu gugatan, namun dari yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa penyebutan letak obyek sengketa (tanah) dalam suatu gugatan adalah bersifat imperatif. Hal mana didasarkan pada pemikiran mengenai eksekusi terhadap obyek sengketa di kemudian hari apabila putusan dalam perkara yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap. Letak obyek sengketa (tanah) merupakan hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, karenanya putusan pengadilan yang tidak memuat letak keberadaan obyek sengketa dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*).

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi sengketa dan telah mendapatkan fakta tentang letak obyek sengketa namun secara formil dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah gugatan penggugat sehingga secara formil gugatan penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan letak obyek sengketa harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur ;

3. Bahwa apakah benar gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa Penggugat telah menguasai obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini ditujukan kepada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara sepihak mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat III dan bukan terhadap penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa secara riil atau nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan ini adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata benar gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan letak obyek sengketa sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur karena tidak menyebutkan di mana letak obyek sengketa baik dalam posita maupun petitum gugatan, maka tanpa perlu mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan oleh

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.OLM,

Hal 51 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun para Tergugat di persidangan, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada Hari KAMIS Tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami: MARICE DILLAK, SH, sebagai Hakim Ketua, MARIA R.S MARANDA, SH., dan GALIH BAWONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari KAMIS Tanggal 17 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MERIKE E.LAU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan masing-masing Kuasa Para Tergugat I dan II, dan Kuasa Tergugat III;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD.

MARICE DILLAK, SH.

HAKIM ANGGOTA I

TTD.

MARIA R.S. MARANDA, SH

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

GALIH BAWONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD.

MARIKE E. LAU

Biaya perkara:

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 765.000,-
- Biaya PS : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberitahuan

Putusan Sela : Rp. 100.000,-

Jumlah Total : Rp. 3.956.000,